PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 29 Januari 2019

Nomor : 800/2011/204.3/2019
Sifat : Segera/penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Edaran Pemutakhiran Data dan Peningkatan Penegakan Disiplin Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja, Pasal 13 menyebutkan bahwa, "Terhadap PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin:

a. tingkat ringan berupa:
   1. teguran lisan, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama 1 (satu) bulan;
   2. teguran tertulis, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama 1 (satu) bulan; dan
   3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama 1 (satu) bulan.

b. tingkat sedang berupa:
   1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
   2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
   3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 60% (enam puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;

c. tingkat berat berupa:
   1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
   2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 40% (empat puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;

3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TPP Prestasi Kerja selama belum ditetapkan dalam jabatan yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terkait kewenangan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan yang terletak pada Kepala Perangkat Daerah masing-masing, hendaknya Saudara melakukan proses pemutakhiran data hukuman disiplin pada aplikasi e-Master dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja.
2. dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja PNS dan memastikan penegakan disiplin pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kewajiban masuk kerja dan mengikuti ketentuan jam kerja hendaknya dimaknai secara luas dengan memperhitungkan ketepatan masuk kerja (absen pagi), pulang kerja (absen sore) dan selama melaksanakan pekerjaan (kehadiran di tempat kerja selama jam kerja), dibutuhkan pengawasan dari atasan langsung secara efektif.
3. Penegakan disiplin tingkat kehadiran, setiap atasan langsung wajib melakukan monitoring dan evaluasi terutama terhadap PNS yang meninggalkan tugas tanpa ijin saat jam kerja. Jika terdapat PNS sebagaimana dimaksud, wajib membuat surat pernyataan sesuai contoh terlampir. Selanjutnya surat pernyataan dimaksud digunakan sebagai bukti dalam penegakan disiplin dan dihitung secara akumulatif sesuai ketentuan PP 53 Tahun 2010 dimana 7,5 jam sama dengan 1 hari kerja.
4. Bagi organisasi perangkat daerah yang tidak melaksanakan TPP Prestasi Kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja, diminta menyesuaikan dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. HEBU TJAHJONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19610306 198903 1 010

KOP SURAT

RAHASIA

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Saya :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

telah meninggalkan kantor tanpa ijin/tanpa keterangan yang sah selama ..... jam/menit.

Surabaya, ... 20..

Mengetahui
Atasan Langsung,

NAMA .....
NIP .....
Jabatan .....

Yang Bersangkutan

NAMA .....
NIP .....